



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya Soreang KM. 17 Telepon (022) 5891691 Fak. (022) 5891183 Soreang 40911
Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
Website: www.bandungkab.go.id

Bandung, 08 Maret 2021

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Camat
3. Lurah/Kepala Desa
4. RW / Dusun / RT
5. TP PKK
6. Seluruh warga Kabupaten Bandung
di
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 476/SG6/DP2KBP3A

TENTANG

PELAKSANAAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2021

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 42/PMD.06/KESRA tanggal 25 Februari 2021 tentang Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendataan keluarga secara serentak setiap 5 (lima) tahun untuk mendapatkan data keluarga yang akurat, valid, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga;
2. Pendataan Keluarga Tahun 2021 dilaksanakan mulai tanggal 1 April s/d 31 Mei 2021, yang dilakukan dengan cara mengunjungi setiap keluarga dari rumah ke rumah melalui wawancara dan observasi oleh kader pendata, yang terdiri dari kader KB, Kader PKK, Guru, dan Karang Taruna/Pramuka, dibawah koordinasi perangkat desa/kelurahan setempat dengan memperhatikan Protokol Kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19;
3. Pendataan Keluarga Tahun 2021 selain menyediakan basis data keluarga Jawa Barat, juga memuat informasi keluarga yang memiliki baduta/balita beresiko stunting. Untuk memperoleh data tersebut, khususnya data antropometri balita (tinggi badan, berat badan, lingkaran lengan atas, lingkaran kepala) maka pelaksanaannya di lapangan agar diintegrasikan dengan Bulan Penimbangan Balita dan pemberian Vitamin A di POSYANDU;

4. Menghimbau kepada Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah/Kepala Desa beserta aparatnya dan Ketua Satuan Lingkungan terkecil (RW/Dusun dan RT), serta TP PKK untuk mendukung pelaksanaan Pendataan Keluarga 2021 melalui:
 - a. Sosialisasi dan himbauan kepada seluruh jajaran di lingkup kerjanya serta seluruh keluarga di wilayahnya untuk berpartisipasi aktif pada pelaksanaan Pendataan Keluarga 2021; dan
 - b. Himbauan kepada seluruh jajaran di wilayahnya untuk membantu kader pendata pada saat pengumpulan data keluarga.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah/Kepala Desa beserta aparatnya dan Ketua Satuan Lingkungan terkecil (RW/Dusun dan RT), serta TP PKK memberikan dukungan untuk mensukseskan Pendataan Keluarga Tahun 2021 dimaksud sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n BUPATI BANDUNG
PL SEKRETARIS DAERAH



Drs. H. ASEP SUKMANA, M.Si
BANDU Rehabina Utama
NIP. 19690612 198803 1 002

Tembusan:

Yth. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat